

OBJEK WISATA JEPARA SUMBANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HAMPIR Rp1 MILIAR SELAMA LIBUR LEBARAN



Sumber Gambar:

https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/04/20250412_betanews_pantaikartini.jpg

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Delapan objek wisata di Kabupaten Jepara menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penarikan retribusi tiket mencapai hampir Rp1 miliar selama masa libur lebaran Idulfitri 1466 Hijriah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyono mengatakan capain tersebut melebihi jumlah yang ia targetkan selama masa libur lebaran. Capain tersebut juga mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

“Kita libur lebaran targetnya di angka Rp500 juta ini hampir Rp1 miliar, di angka Rp988.594.000. Kalau tahun lalu Rp754.706.000, Alhamdulillah,” katanya pada Sabtu, (12/4/2025).

Dengan capain tersebut ia mengaku optimistis, target PAD dari obyek pariwisata selama tahun 2025 yaitu Rp6,2 miliar mampu tercapai pada tahun ini. Sebab jumlah pengunjung pada awal tahun ini saja menurutnya mengalami lonjakan.

“Ini merupakan langkah positif, di tahun 2025 target Rp6,2 M Insyaallah akan kita kejar bisa tercapai. Tahun 2025 jumlah pengunjung Alhamdulillah semakin meningkat,” katanya.

Target tersebut ia mengatakan mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023, dari target Rp5,9 miliar baru tercapai Rp3,4. Kemudian tahun 2024, dari target yang sama yaitu Rp5,9 miliar mampu tercapai Rp4,964.

“Sehingga di tahun 2025 ini kita usahakan bisa terealisasi sampai di Rp6 M,” tambahnya.

Jumlah pengunjung objek wisata selama masa libur lebaran di Kabupaten Jepara yaitu mencapai 100,261 pengunjung.

Dengan rincian 23,876 pengunjung di Pantai Kartini, 28,079 pengunjung di Pantai Bandengan, 4,156 pengunjung di Kura-Kura Ocean Park, 4.756 pengunjung di Pulau Panjang, 1.260 pengunjung di Pantai Benteng Portugis, 253 pengunjung di Museum Kartini, 6.266 pengunjung di Pulau Karimunjawa, dan 31,655 pengunjung di Pantai Teluk Awur.

“Meningkatnya jumlah pengunjung di libur lebaran 2025 ini ada beberapa faktor, seperti lebih panjangnya libur cuti bersama dan adanya kebijakan (WFA) work from anywhere,” jelasnya. (Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/04/objek-wisata-jepara-sumbang-pad-hampir-rp1-miliar-selama-libur-lebaran.html>, “Objek Wisata Jepara Sumbang PAD Hampir Rp1 Miliar Selama Libur Lebaran”, tanggal 12 April 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=zXqZvNx3Xik>, “Retribusi Wisata Jepara Tembus Rp988 Juta”, tanggal 12 April 2025.
3. <https://joglojateng.com/2025/04/14/kunjungan-wisatawan-di-jepara-melonjak-pendapatan-hampir-rp-1-m/>, “Kunjungan Wisatawan di Jepara Melonjak, Pendapatan Hampir Rp 1 M”, tanggal 14 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa delapan objek wisata di Kabupaten Jepara menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penarikan retribusi tiket mencapai hampir Rp1 miliar selama masa libur lebaran Idulfitri 1466 Hijriah.
- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu

periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

³ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁶. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁷. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁸.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)